

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (PMK
201/PMK.07/2022) HARAPAN UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DESA DI
KABUPATEN MINAHASA

Lidia Mawikere, Jenny Morasa, Peter Kapojos

Universitas Sam Ratulangi

ARTICLE INFO

Keywords: *The Village Fund Management, Welfare, Village*

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan, Desa

Corresponding author:

Lidia Mawikere
lidiamawikere76@gmail.com

Abstract. The Village Fund Management includes Planning for village funds from the Ministry of Finance where each village is required to prepare a Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) and a Village Government Work Plan (RKPD) containing programs and activities to be implemented within the next 3 years. Because villages are the spearhead of development and improve community welfare. Village Fund management is expected to be efficient and effective and must be accountable. The purpose of this study was to determine whether the Village Fund Management based on PMK 201 th. 2022 can reduce village poverty in Minahasa Regency. This research analyzes that the plan must be prepared by involving the entire village community and adjusted to the needs and potential of the village. The distribution of village funds goes through 3 stages; Administration, accountability and reporting at the local government level includes recording and controlling the receipt and expenditure of village funds. Disbursement of Village Funds to Villages is carried out by administrative and technical checks on documents on the use of village funds submitted by the village, compiling accountability reports on the use of village funds at the end of each fiscal year, compiling reports on the use of village funds periodically and submitting these reports to the Ministry of Finance. The use of village funds includes; improvement of basic services, improvement of basic services in the village, community empowerment of village funds, development of economic potential, development of economic potential, environmental management and empowerment.

Abstrak. Pengelolaan Dana Desa meliputi Perencanaan dana desa dari Kementerian Keuangan dimana setiap desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu berikutnya. 3 tahun. Karena desa merupakan ujung tombak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat efisien dan efektif serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengelolaan Dana Desa berdasarkan PMK 201 th. Tahun 2022 dapat menurunkan kemiskinan desa di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menganalisis bahwa rencana tersebut harus disusun dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Penyaluran dana desa melalui 3 tahap; Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada tingkat pemerintah daerah meliputi pencatatan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran dana desa. Penyaluran Dana Desa ke Desa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap dokumen penggunaan dana desa yang diserahkan oleh desa, menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa setiap akhir tahun anggaran, menyusun laporan penggunaan dana desa secara berkala dan menyampaikan laporannya kepada Kementerian Keuangan. Penggunaan dana desa meliputi; peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pelayanan dasar di desa, pemberdayaan masyarakat dana desa, pengembangan potensi ekonomi, pengembangan potensi ekonomi, pengelolaan dan pemberdayaan lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Pemerataan pembangunan baik di desa maupun di kota harus dilaksanakan. Kesejahteraan rakyat merupakan target utama dari pemerintah. Pembangunan harus dilaksanakan didesa dan dikota. Desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan seperti sebagai basis ekonomi.

Menjawab akan tantangan itu maka Pemerintah Pusat terus berusaha untuk membuat seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat desa untuk sejahtera atau hidup diatas angka kemiskinan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 (PMK 201 th. 2022) tentang Pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan harapan baru kepada masyarakat miskin di desa. Diharapkan dengan adanya transfer ke daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat disalurkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTdes) yang diatur pada PMK 201 th. 2022 diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Pemberiaan dari Pemerintah pusat ini diatur dengan ketat dalam Pengelolaan Dana Desa yang meliputi penganggaran; penyaluran; penatusahan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pemerintah kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN, pencatatan pendapatan desa, pencatatan belanja desa. Penggunaan Dana Desa yang berupa program pemulihan ekonomi yang merupakan kegiatan prioritas untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLTdes paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa. Semuanya ini harus diterapkan di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Minahasa. Desa Tember adalah salah satu penerima Alokasi Kinerja yang artinya berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan desa ini layak untuk mendapatkan tambahan Dana Desa. Salah satu penilaian Kementerian Keuangan adalah desa berhasil menurunkan kemiskinan di desa. Hal ini yang membuat harus diteliti, karena tidak semua desa menerima Alokasi Kinerja Dana Desa dari Kementerian.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Wahyuningsih (2020:3) akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber danan yang berasal dari pajak dan penerimaan Negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan

Dana Desa

Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020¹² yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut PMK 201 th 2022¹; Pengelolaan Dana Desa Meliputi

1. Penganggaran; memperhatikan kebutuhan masing-masing desa dengan kewenangan Desa.
2. Pengalokasian; menghitung rincian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan dan pada tahun anggaran berjalan. Adanya perhitungan Alokasi Kinerja yang diberikan sebesar 4% dari

- anggaran Dana Desa berdasarkan kriteria utama dengan indikator wajib dan Indikator tambahan
3. Penyaluran; dilakukan melalui pemotongan Dana desa setiap daerah kabupaten/ kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; KPA BUN penyaluran Dana Desa
 5. Penggunaan
 6. Pemantauan dan evaluasi
 7. Penghentian dan/ penundaan penyaluran Dana Desa

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Minahasa. Waktu pengambilan data selama 3 (tiga) bulan.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu prosedur dan pelaksanaan penganggaran Dana Desa, prosedur dan pelaksanaan pengalokasian Dana Desa, Prosedur dan pelaksanaan penyaluran Dana Desa, sistem dan prosedur penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang terkait Dana Desa, penggunaan Dana Desa, Pemantauan dan evaluasi dari Dana Desa, Penghentian dan / atau penundaan penyaluran Dana Desa.

Data Kuantitatif dalam penelitian ini berupa data penerima bantuan tunai desa, jumlah penduduk desa yang termasuk miskin. Penelitian ini menggunakan Data Primer. Data yang langsung diambil dari sumber dalam hal desa terkait masalah yaitu Desa Tember. Penelitian ini akan mengambil data di Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan di kantor Kecamatan Tompaso. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data memakai wawancara, observasi dan dokumentasi yang diambil langsung dari Tember.

Metode dan Proses Analisis

Metode Analisis

Penelitian menggunakan Metode penelitian kualitatif yang secara rinci menganalisis tentang penganggaran Dana Desa, pengalokasian Dana Desa, penyaluran Dana Desa, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan Dana Desa, Pemantauan dan evaluasi dari Dana Desa, Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa menurut PMK 201 th 2022.

HASIL PENELITIAN

Desa Tember merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tompaso Lama, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Minahasa Nomor PEM. 1/I/27/62 tanggal 15 Maret 1962. Luas lahan pertanian di Kecamatan Tompaso Lama sebesar 125 Ha. Desa yang terletak di daerah pegunungan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan akses lahan pertanian yang sangat luas dan terjangkau dari jalan trans Minahasa serta langsung terhubung dengan pemukiman penduduk Desa Tember Tompaso Lama yang tergabung dalam peran kelompok tani. Desa Tember penghasilannya 90 persen berasal dari pertanian

Penganggaran di Desa Tember

Desa Tember membuat penganggaran tidak mengalami hambatan tetapi melewati serangkaian proses yang ada di desa Tember. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh perangkat desa dalam membuat penganggaran terkait dana Desa. Perangkat desa membuat Tim penyusun RKPDes yang murni dari masyarakat desa Tember. Melalui musyawarah dengan menghadirkan elemen-elemen masyarakat yang mewakili setiap tokoh masyarakat ataupun kelembagaan desa. Kemudian dibahas apa saja kebutuhan desa, misalnya PKK LPM, masyarakat yang rentan membutuhkan apa, lalu ditampung untuk dibicarakan dimusyawarah.

Pengalokasian Dana Desa di Desa Tember

Pengalokasian Dana Desa di desa Tember sebagian besar ke sektor pertanian Untuk proyek berkelanjutan pada desa yaitu irigasi. Irigasi ini dibangun untuk petani karena mayoritas pekerjaan di desa ini adalah petani. Dari dinas juga mengharuskan adanya ketahanan pangan dan bantuan ke masyarakat miskin yaitu Bantuan Langsung Tunai.

Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dari dari Pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan sampai ke Kas Daerah selalu berjalan dengan lancar sehingga di Desa dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa tidak mengalami keterlambatan yang berarti. Untuk penyaluran Dana Desa yang dilakukan di Desa Tember, untuk kegiatan irigasi tepat waktu dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga yang berhak selalu berjalan tepat waktu.

Penatausahaan Dana Desa Di desa Tember

Kegiatan Penatausahaan yang terkait Dana Desa adalah kegiatan menerima Dana desa, menyimpan dana desa, melakukan pembayaran yang dibiayai oleh Dana Desa, melakukan pencatatan dengan rinci dan cermat terkait keuangan kemudian mempertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan yang terkait penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran desa terkait transfer Dana Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Desa Tember. Desa Tember menggunakan sistem KASDA jadi setiap transaksi selalu dilakukan pencatatan. Untuk semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam kas umum. Sementara itu untuk buku pembantu bank juga ada pada Desa Tember. Apabila dikaitkan dengan buku pembantu pajak, Desa Tember juga melakukan pembayaran pajak dengan membayar pajak terkait dengan fisik (proyek/kegiatan) yang disetor langsung ke kas daerah. Selain itu, pajak juga dibayar saat pembelian barang seperti laptop, pembelian makan/minum juga dibayar pajak.

Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa

Desa Tember dalam melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa selalu tepat waktu. Kepala desa memberikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama terkait laporan realisasi anggaran kegiatan kepada Bupati Minahasa melalui camat di Kecamatan Tompaso.

Penggunaan Dana Desa di desa Tember

Desa Tember dalam penggunaan dana desa sepenuhnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penganggaran untuk pertanian dalam hal ini untuk irigasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa Tember.

Pemantauan dan evaluasi dari Dana Desa

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana desa di Desa Tember secara penuh dilakukan oleh masyarakat desa sendiri. Karena dari awal perencanaan terdapat tim penyusun RKPDes yang di dalamnya ada pemerintah desa dengan kelebagaannya, yang biasanya dipilih dari LPM, PKK, perangkat desa, BPD. Jadi semua unsur harus ada dalam tim penyusunan RKPDes tersebut. Pemerintah kabupaten Minahasa membuat pemantuan lewat Dinas Pemberdayaan Desa dan pemeriksa internal dalam hal ini inspektorat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan dan pengawasan untuk pusat sendiri ada BPK dan KPK yang ikut melakukan pemantauan Dana Desa.

Penghentian dan / atau penundaan penyaluran Dana Desa

Penghentian atau penundaan penyaluran dana desa di Desa Tember tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada penyalahgunaan dan Kepala Desa Tember tidak pernah tersangkut status hukum terkait penggunaan dana desa.

Alokasi Kinerja di Desa Tember

Desa Tember adalah salah satu penerima Alokasi Kinerja Dana Desa berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan. Desa ini dianggap kinerja APBDes-nya baik, memiliki pengelolaan keuangan dana desa yang baik, berhasil mengentaskan kemiskinan hal ini dibuktikan pada tahun 2022 desa memberikan BLT kepada 100 kepala keluarga. Pada tahun 2023 turun menjadi 49 kepala keluarga. Penelitian untuk memberikan BLT ini berdasarkan mekanisme musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen desa yang memutuskan penerima hanya 49 kepala keluarga. Terdapat kebijakan untuk penentuan penerima BLT seperti tidak bekerja maka menerima, namun jika sekarang sudah bekerja maka dihentikan penerimaan BLT.

Kriteria lainnya yaitu rumah terbuat dari bulu, lantai tanah, tidak ada listrik dan sumur, pada desa Tember terdapat satu kepala keluarga, hanya saja nyatanya masih ada listrik dan sumur. Namun kembali lagi ke kesepakatan melalui musyawarah untuk penerima BLT yang diutamakan yaitu janda dan disabilitas yang berjumlah 6 orang.

Kesimpulan

Desa Tember yang menjadi objek dalam penelitian ini telah berhasil menurunkan kemiskinan di desa. Desa Tember yang melakukan identifikasi keluarga Miskin Hal ini terbukti dengan penggunaan Dana Desa yang ditransfer dari APBN dalam melaksanakan proses yang ada di 201/PMK.07/2022. Yang diawali dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi serta penghentian Dana Desa. Desa Tember mendapatkan Alokasi Kinerja dari penilaian Kementerian Keuangan yang menandakan kemiskinan di desa ini turun. Hal ini harus tetap dipertahankan oleh Desa Tember.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Ari Kuncara Widagdo, A. W. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 323-339.
- Baihaqi, R. P. (2017). <https://ejournal.unib.ac.id/>. *Jurnal Akuntansi*, 61-76. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/JurnalAkuntansi/article/view/7573/3776>.
- Masri Ayu Ndruru, E. B. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (JAMANE)*, 275-285.
- Mawikere, L., Sabijono, H., & Neyland, J. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Job-Relevant Information, Pengendalian Akuntansi, Dan Kinerja Manajerial Pemerintah

- Kabupaten Minahasa Tenggara, Minahasa Utara Dan Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5633-5642.
- Mawikere, L., Kapojos, P.M., & Neyland, J. (2022). Analisis Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 100-106.
- Mawikere, L. M., Morasa, J., & Kapojos, P. (2022). Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(12), 1491-1504. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i12.514>
- Pongantung, P.C.J., Elim, I., & Mawikere, L.M. (2022). The Influence of the Role of Village Apparatus, Competence of Village Fund Management Apparatus and Government Internal Control System on Village Fund Management Accountability (Study on Villages in Kumelembuai District). *AFEBI Accounting Review*, 50-64.
- Sigit Prabawa, H. K. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 269-278.
- Tupamahu, M. K., Oppier, H., & Rijoly, J. C. (2019). Optimalisasi Potensi Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Ambon. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 6(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24270>
- Zumardi, A. D., & Sanica, I. G. (2021). Strategi Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung (PAD) Dari E-Commerce. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v7i3.31408>